

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PELAKSANAAN
PENAHANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG
(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Dwi Putra Adi Cahya

30301308102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2018

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PELAKSANAAN
PENAHANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**
(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)



Disusun Oleh :

Dwi Putra Adi Cahya

NIM : 30301308102

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana'.

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 210.309.043

Tanggal :

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PELAKSANAAN
PENAHANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**

(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Dwi Putra Adi Cahya

NIM : 30301308102

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 25 September 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 06.2004.6701

Anggota

Anggota

Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H.

NIDN : 06.0205.7803

Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN : 210.309.043



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putra Adi Cahya

NIM : 30301308102

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PELAKSANAAN
PENAHANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa
Tengah)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 September 2018



Dwi Putra Adi Cahya

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dwi Putra Adi Cahya**

NIM : **30301308102**

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PELAKSANAAN PENAHANAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus di Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 September 2025

Yang menyatakan,



(Dwi Putra Adi Cahya)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

✚ Bismillahirrahmanirrahim

✚ Lets Do it

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Bapak, Mama, Kakak, dan Adik saya,
terimakasih atas doa, kasih sayang,
motifasi dan semua yang di berikan

selama ini

✚ Isteri Tercinta yang selalu mendukung
dan mesupport penulis

✚ Sahabat-sahabat yang selama ini
berjuang bersama

✚ Almamater



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PELAKSANAAN PENAHANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah). Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Bapak Khami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Dr.H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum. Selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf Dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Bapak Taufan Heriarso Sebagai Narasumber DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah yang telah memberikan Ilmu serta waktunya sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini.
12. Bapak Mislan Dan Ibu Dwi Endah Puji Lestari. yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
13. Eka Rezkiani Tegar Wijaya S.Kom dan Trianando Muhammad Dahlan Wirayudha yang selama ini telah menghibur dan mensupport penulis.
14. Ibu Endang Subekti Ayu S.H.,M.H. yang sudah menjadi wali saat penulis tinggal di kota semarang dan selalu membimbing serta menyemangati penulis dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
15. BEM Fakultas Hukum UNISSULA yang telah mengajarkan berbagai macam pelajaran berharga sebagai seorang Mahasiswa.

16. Fathan Rizki Swasono S.E dan Rudy Fatwa S.H sebagai seorang sahabat yang selalu menemani penulis disaat susah.
17. Bapak H. Joko Suwanto, Ibu H. Sri Winarsih selaku Mertua Penulis yang selalu memberikan support serta dukungan.
18. Dwi Kusumawatiningsih, S.H selaku Istri penulis yang selalu memberikan Kasih, Cinta, semangat dan motivasi agar dapat terselesaikannya Skripsi ini.
19. Bapak Roemani yang telah memberikan keamanan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum UNISSULA.
20. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.
21. Mbah Man yang telah memberikan makanan bergizi kepada penulis.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 10 September 2025

Penulis



Dwi Putra Adi Cahya

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul” Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Penahanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dan kendala serta solusi yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang .

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang sama dengan proses pelaksanaan penahanan pidana umum lainnya. Hal ini dapat terlihat dari tahap-tahapan penahanan yaitu mulai dari pemanggilan saksi atau terlapor, Pemeriksaan, jika dalam pemeriksaan Penyidik menemukan minimal 2 alat bukti maka penyidik dapat menaikkan status terlapor menjadi tersangka dan melakukan penahanan. Sedangkan Beberapa faktor yang Menghambat proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu waktu penyidikan yang terlalu singkat, Kondisi kesehatan tersangka yang kurang baik seringkali menghambat proses pemeriksaan, dan Keberadaan tersangka yang tidak diketahui atau bersembunyi sehingga penyidik mengalami kesusahan dalam proses penangkapan untuk tujuan pemeriksaan. solusi yang dipakai dalam mengatasi hambatan, pihak penyidik berkerja secara profesional cepat dan tanggap, memberikan pendidikan khusus kepada penyidik serta berkerjasama kepada instansi terkait agar mempercepat proses penyidikan.

Kata Kunci : Penahanan, Penyidikan, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

This study, entitled "Juridical Review of the Process of Detention in the Investigation of Money Laundering" aims to find out how the process of detention is carried out in the investigation of money laundering and the obstacles and solutions faced in the process of detention in investigating money laundering.

The research method uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis by systematically covering data reduction, presenting data and drawing conclusions.

Based on the results of the study it can be concluded that in the process of detention in the investigation of the crime of money laundering is the same as the process of carrying out other general criminal detention. This can be seen from the stages of detention, starting from the summoning of witnesses or the reported party. Examination, if in the examination the Investigator finds at least 2 instruments of evidence, the investigator can raise the status of the reported to be a suspect and carry out detention. While some factors inhibit the process of detention in the investigation of money laundering, namely the timing of investigations that are too high, the health condition of unfavorable suspects often hinders the inspection process, and the presence of suspects who are unknown or hiding so that investigators experience difficulties in the arrest process for the purpose of examination . the solution used in overcoming barriers, the investigators work professionally fast and responsive, provide special education to investigators and collaborate with relevant agencies to speed up the investigation process.

Keywords: Detention, Investigation, Money Laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Metode penelitian.....	
.....	Error! Bookmark not defined.
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Lokasi Penelitian	15
4. Sumber Data.....	15
5. Metode Pengumpulan Data.....	16

6. Metode Penyajian Data	17
7. Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tugas dan Wewenang Penyidik secara umum.....	20
1. Pengertian Penyidikan	20
2. Pengertian Penyidik	21
3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang di tentukan di dalam KUHP	26
4. Proses Pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik .	31
B. Tinjauan Umum Penahanan.....	35
1. Pengertian Penahanan.....	35
2. Jenis-jenis Penahanan	40
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51
1. Pengertian Pencucian Uang	51
2. Kegiatan Tindak Pidana pencucian Uang.....	54
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	56
4. Faktor penyebab dan dampak meningkatnya tindak pidana pencucian uang	57
D. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.....	67

B. Kendala dan solusi pada saat proses pelaksanaan penahanan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	78
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1995, makna dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap kehidupan bermasyarakat, bernegara dan di pemerintahan pun harus berdasarkan peraturan-peraturan. Apabila seseorang atau lembaga instansi melakukan sebuah pelanggaran terhadap hukum yang berlaku maka patut di berikan sanksi yang sudah tertera dalam aturan tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan tujuan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum bersifat mengikat terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat, karena hal tersebut adalah bentuk konsekuensi dari hukum itu sendiri. Ketika seseorang atau instansi pemerintahan maupun swasta melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya bagi masyarakat yang mengetahui akan tindakan tersebut untuk melaporankan terhadap pihak yang berwenang.

Sebelum kita memasuki pokok pembahasan mengenai proses pelaksanaan penahanan terhadap tindak pidana pencucian uang kita terlebih dahulu memahami tentang apa yang dimaksud dengan “Laporan “ dan “Pengaduan”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 24 KUHAP: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi tindak pidana”. Sedangkan pengertian dari pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 25 KUHAP: “Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”.

Dari pengertian yang dijelaskan di atas, perbedaan utama antara pelaporan dan pengaduan tidak ada jika di tinjau dari segi formal. Tetapi ketika kita membahas perbedaan dari segi materiil atau jenis kejahatan tindak pidana yang di beritahukan, pada laporan, pemberitahuan bersifat umum meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan, pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat terkait mengenai tindak pidana aduan yang menimbulkan kerugian kepadanya. Jika kita membahas mengenai persamaan mengenai pengaduan dan pelaporan, persamaannya mengandung arti “Pemberitahuan” seseorang kepada pihak yang berwenang untuk dapat menindak lanjuti sebuah pemberitahuan tersebut.¹

¹ M.Yahya Harahap,2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118

Terkadang masyarakat bertanya, apakah ada sanksi atau hukuman ketika masyarakat tersebut mengetahui adanya persekongkolan untuk melakukan tindak pidana, tetapi masyarakat tersebut tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib? Kita berpendapat, orang yang mengetahui tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan. Tidak ada sanksi hukum yang dapat di jatuhkan kepada orang yang tidak melaporkan hal tersebut. Kewajiban itu bersifat moral dari pada kewajiban hukum. Dalam menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap tindak pidana, masyarakat dapat menyampaikannya melalui lisan atau dengan tulisan.²

Setelah adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pejabat Polri yang sudah diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat 1 dan 4 yaitu sebagai Penyidik dan Penyelidik mengenai sebuah tindak pidana.

Penyelidik yang diatur dalam KUHAP pasal 1 ayat 4 mempunyai arti yaitu Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedang penyidikan menurut KUHAP pasal 1 ayat 5 adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³

Proses penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana, yaitu untuk menemukan bukti

²*Ibid.* hlm. 119

³Pasal 1 Ayat (4) dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

permulaan dari pelaku. Jika benar terjadi sebuah tindak pidana menurut para saksi-saksi maka akan dilakukan penyidikan.

Dalam KUHAP pasal 1 ayat 1 pengertian dari Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas dari Penyidik juga di atur dalam undang-undang KUHAP pasal 1 ayat 2 yaitu Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴

Didalam Penyidikan, Penyidik melakukan beberapa tindakan, yang pertama yaitu pemanggilan. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk memeriksa seseorang sebagai saksi. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap :

1. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut dididuga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Setelah penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan.

⁴Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri no.12 tahun 2009 Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara republik Indonesia (Perkap 12/2009) di sebutkan bahwa:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara.⁵

Menurut keterangan diatas untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Saat proses penyidikan, seorang penyidik juga dapat melakukan penangkapan kepada seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Seorang penyidik dapat melakukan sebuah penangkapan, yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan itu sendiri.⁶ Sedangkan Penangkapan menurut

⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka.html>, diakses pada 11 November 2017 pada pukul 21.07 WIB

⁶M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 158

KUHAP pasal 1 ayat 20 adalah Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutandan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Disamping itu semua seorang penyidik juga dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka demi keperluan penyidikan. Sedang yang maksud dengan penahanan menurut KUHAP pasa 1 ayat 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud dalam KUHAP Pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” :

1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.⁸

Dari penjabaran mengenai proses penyidikan yang sudah penulis buat, penulis ingin berkonsentrasi pada proses pelaksanaan penahanan dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dimana dalam proses penahanan seorang pelaku tindak pidana pencucian uang, apa saja pertimbangan yang diberikan penyidik untuk menahan pelaku tindak pidana pencucian uang?

⁷Pasal 1 Ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 167

Dikarenakan sebuah tindak pidana pencucian uang adalah sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi. Yang dimana Korupsi merupakan sebuah *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat begitu besar. Korupsi dapat merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Pencucian Uang atau juga dikenal dengan *Money Laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah di peroleh dengan cara yang sah.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PELAKSANAAN PENAHANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?

⁹Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Jogjakarta, hlm.17

2. Bagaimana kendala dan solusi pada proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?



C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang proses pelaksanaan penahanan.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus proses pelaksanaan penahanan.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib

bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

No.	Istilah	Pengertian
1.	Tinjauan yuridis sosiologis	Tinjauan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.
2.	Penahanan	Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, yaitu HAM. Oleh karena itu, penahanan harusnya dilakukan jika sangat diperlukan, kekeliruan dalam

		<p>penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.¹⁰</p> <p>Menurut Pasal 1 ayat 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini”. Tujuan penahanan itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa “penyelidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepadapenuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan”.¹¹</p>
3.	Penyidikan	<p>Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan</p>

¹⁰Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 129

¹¹*Ibid*

		<p>permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.</p>
4.	Tindak Pidana	<p>Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan</p>

		<p>untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹²</p>
5.	Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau <i>Money Laundering</i> sebagai berikut :</p> <p>"Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan</p>

¹² Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

		<p>cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (<i>financialsystem</i>) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹³</p>
--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁴Yaitu mengenai proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang

¹³Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.5

¹⁴Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Sukun Raya No.46, Sronol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50263.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- 2) Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - 3) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.
 - 4) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.
 - 5) Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan polri
 - 6) Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-

variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik

2) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan

gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penyidikan, penahanan, serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan apa saja kendala serta solusi dalam proses penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Penyidik secara umum

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁵

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut pasal 1 ayat 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyelidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik

¹⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005 hlm. 380 – 381

pembantu disamping penyidik.¹⁶ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) diubah sebagai berikut:

¹⁶M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm.110

1) Pejabat Penyidik

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Penyidik adalah:

- a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) pejabat pegawai negeri sipil.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi Pejabat Penyidik ditentukan dalam Pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

(a) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

(b) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

(c) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

(d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

2) Penyidik Pembantu

Mengenai Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal PP No. 58 Tahun 2010

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (a) berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - (b) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - (c) bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
 - (d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter; dan

(e) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sedangkan PPNS di atur dalam Pasal 3A PP No.58 Tahun 2010

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2

(dua) tahun;

(b) berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;

(c) berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

(d) bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

(e) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

(f) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling

sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

(g) mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang di tentukan di dalam KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan dalam KUHAP dan siapa saja yang juga merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah :

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat 1 KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 2 KUHAP)

- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 3 KUHAP)
- e. Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat 1 KUHAP)
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat 1 KUHAP)
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP)
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat 2 KUHAP)
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)

- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi terdangka (Pasal 116 ayat 4 KUHAP)
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh terdangka (Pasal 117 ayat 2 KUHAP)
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan terdangka atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat 2 KUHAP)
- m. Dalam hal terdangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada terdangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 KUHAP)
- p. Membacakan terlebih dahulu berita tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, terdangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat 2)
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarga dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan

oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1 KUHAP)

- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat 2 KUHAP)
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat 4 KUHAP)
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat 1 KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 KUHAP, Penyidik berwenang untuk :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebaga tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat 1 jo Pasal 112 ayat 1 KUHAP)
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat 1 KUHAP)
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat 2 KUHAP)
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat 1 KUHAP)
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat 2 KUHAP)
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat 2 KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:¹⁷

1. Pemeriksaan tersangka

¹⁷M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 134

2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan tempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

Sedangkan kewenangan dari penyidik pembantu antara lain adalah :

Penyidik pembantu -mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

4. Proses Pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang

diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukanlah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditunjukkan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah. Sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat 1 peraturan

¹⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit. Hlm. 134*

tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas POLRI dilarang :

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang.
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat 2, yang menyebutkan : Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa

- c. Tidak menanyakan keadaan sehat dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan
- d. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan atau tidak menghargai hak diperiksa
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada diperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah

- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan dikahiri, dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan

B. Tinjauan Umum Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, yaitu HAM. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan,

kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini”. Tujuan penahanan itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa “penyelidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepadapenuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan”.²⁰

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi 2 syarat, atau alasan yaitu syarat-syarat subyektif dan syarat obyektif, sebagai berikut.²¹

1. Syarat subyektif : karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. (diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP)
2. Syarat Obyektif : syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa :
“terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan

¹⁹Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 129

²⁰*Ibid*

²¹Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Yogyakarta, Rangkang education, 2012, hlm. 144

atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana penjara 5 tahun, tetapi sebagaimana dimaksud dalam KUHP, Rechtenordnantiem Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Tindak Pidana Imigrasi.

Penahanan terdiri dari beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis penahanan sebagaimana menurut Pasal 22 KUHP, yaitu :

- a. Penahanan rumah tahanan negara, tersangka atau terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan).
- b. Pemhamam rumah, dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan.
- c. Penahanan kota, dilaksanakan di kota tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan.

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut²²:

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik (20 hari)
2. Perpanjangan oleh penuntut umum (40 hari)
3. Penahanan oleh penuntut umum (20 hari)
4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (30 hari)
5. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri (30 hari)

²²Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 134

6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (60 hari)
7. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi (30 hari)
8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi (60 hari)
9. Penahanan oleh Mahkamah Agung (50 hari)
10. Perpanjangan oleh ketua mahkamah agung (60 hari)

Namun perlu diperhatikan adanya ketentuan pengecualian tentang penahanan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP dapat di perpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena²³:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dibuktikan dengan keterangan dokter.
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam pidana sembilan tahun atau lebih.

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, dengan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sebagai berikut²⁴:

1. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim.
2. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan, harus memuat hal-hal:
 - a. Identitas tersangka atau terdakwa.
 - b. Menyebutkan alasan penahanan.

²³*Ibid*, hlm. 135

²⁴Andi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 151

- c. Tempat ia ditahan
- d. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim.

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 21 KUHAP, berisi, yang dapat dikenakan penahanan yakni “tersangka” atau “terdakwa”. Rumusan “yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup” sesungguhnya telah tercakup arti/makna “tersangka” atau “terdakwa”.²⁵

Penahanan juga harus memperhatikan hak asasi manusia, maka dari itu penting untuk adanya pembatasan wewenang untuk penguasa, sehingga penahanan tidak dilakukan sewenang-wenang. Syarat subyektif penahanan :

1. Melarikan diri
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Mengulangi tindak pidana

Syarat obyektif:

1. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih.
2. Tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, yaitu ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun meliputi beberapa pasal KUHAP dan perundang-undangan pidana diluar KUHAP seperti Pasal 25 dan 26 ordonansi Bea, Pasal-pasal 1,2,dan 4 Undang-undang tindak pidana imigrasi dan Pasal 36 ayat (7,41,42,43,47,dan 48 undang-undang tentang narkoba.

²⁵. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)* Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 117

Dari rumusan pasal 20 KUHAP, maka yang berwenang melakukan penahanan adalah²⁶:

1. Penyidik
2. Penuntut umum
3. Hakim (menurut tingkat pemeriksaan).

Penahanan hanya dapat diperintahkan oleh penuntut umum yaitu jaksa, dengan alasan :

- a. Untuk kepentingan pemeriksaan
- b. Untuk menjaga jangan sampai tersangka melarikan diri.

2. Jenis-jenis Penahanan

a. Rumah Tahanan

Pada pasal 1 ayat (2) undang-undang No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Menjelaskan, bahwa Rumah tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Penahanan rumah tahanan (RUTAN) yang dikelola oleh departemen kehakiman. Tanggung jawab yuridis atas tahanan ada di pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada kepala RUTAN, sedangkan tanggung jawab atas

²⁶Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm.67

perawatan kesehatan ada pada dokter yang ditunjuk oleh menteri kehakiman.²⁷

Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN), memiliki banyak permasalahan, salah satunya adalah pembangunan rutan, karena yang kemudian permasalahan tersebut tidak terlalu mendesak dikarenakan adanya kebijaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) yang menggariskan bahwa: “selama rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang mendesak di tempat lain. Akan tetapi pemerintah tidak mau membiarkan keadaan seperti ini semakin berlarut-larut mengingat jumlah tahanan terus meningkat, maka dikeluarkan PP No. 27/1983 yang mendesak pemerintah untuk segera membangun RUTAN di setiap lokasi²⁸

Tentang siapa saja yang ditempatkan dalam RUTAN dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 19 PP No. 27/1983 jo Pasal 1 Peraturan menteri kehakiman No. M. 04. UM. 01. 06 Tahun 1983²⁹:

1. Di dalam rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

²⁷Sunaryo, H & Dianawati, Ajen. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2009, hlm. 90

²⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, 2012, h.170

²⁹*Ibid*, hlm 171

2. Semua tahanan berada dan ditempatkan dalam RUTAN tanpa kecuali, tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa RUTAN adalah tempat tahanan tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.³⁰

Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan Kepala RUTAN dan tahanan, sehubungan dengan penerimaan tahanan dalam RUTAN:

1. Mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar berdasarkan tingkat pemeriksaan.
2. Kepala rutan tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah (Pasal 19 ayat (4)) PP No. 27/1983), sebelum menerima tahanan Kepala Rutan terlebih dahulu memeriksa surat dasar penahanan dan mencocokkan identitas tahanan.
3. Pengeledahan badan atau barang, dibenarkan hukum melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan tahanan oleh kepala RUTAN saat menerima tahanan, dengan syarat pengeledahan badan tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita, wajib mengindahkan kesopanan, dan barang yang berbahaya segera dirampas atau dimusnahkan.
4. Membuat daftar bulanan tahanan

³⁰*Ibid*

5. Memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

Dalam tahanan juga dikenal fungsi mengeluarkan tahanan, pengeluaran yang dimaksud disini berbeda dengan pembebasan atau pelepasan dari RUTAN. Pengeluaran tahanan dari RUTAN merupakan tindakan yang bersifat sementara. Ada beberapa keperluan atau kepentingan yang dapat dijadikan dasar mengeluarkan tahanan dari rutan, yaitu³¹:

1. Pengeluaran tahanan untuk kepentingan pemeriksaan oleh penyidik, kepentingan ini tidak boleh ditolak oleh pejabat RUTAN. Permintaan pengeluaran tahanan ini harus memenuhi syarat : Permintaan berdasar surat panggilan, harus kembali selambat-lambatnya jam 17.00, tindakan pengeluaran dibarengi dengan pelaksanaan administratif.
2. Pengeluaran tahanan karena pengalihan jenis tahanan, sebagaimana disinggung dala Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Pengalihan jenis Penahanan harus berdasar surat yang sah dari instansi yang menahan, menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan pada RUTAN dengan berita acara serta mencatat dalam buku register, dan membuat berita acara serah terima.
3. Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan, petugas RUTAN mengeluarkan tahanan dari RUTAN karena adanya perintah penangguhan penahanan dari instansi yang menahan.

³¹*Ibid, hlm. 174*

Tahanan RUTAN dibebaskan dari RUTAN dengan alasan³²:

1. Karena tidak diperlukan lagi penahanan, apabila seorang tersangka/terdakwa tidak diperlukan lagi penahanan guna kepentingan pemeriksaan, instansi yang melakukan penahanan dapat atau berwenang untuk memerintahkan pembebasan tahanan dari RUTAN.
2. Apabila hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani, alasan lain yang dibenarkan hukum membebaskan tahanan dari RUTAN berdasar Pasal 27 Peraturan Menteri Kehakiman.
3. Pembebasan tahanan demi hukum, alasan ini hampir mirip dengan pembebasan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang putusan pidananya telah bersesuaian dengan masa tahanan yang dijalani terpidana, perbedaannya pada tingkat proses pemeriksaan.

b. Tahanan Rumah

Penahanan dilakukan di rumah “Tempat Tinggal” atau “Rumah Kediaman” tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus “diawasi”.

Jadi terhadap tersangka/terdakwa yang sedang menjalani penahanan rumah berada dalam “pengawasan” pejabat yang melakukan tindakan

³²*Ibid*, hlm. 177

penahanan rumah. Bagaimana cara pengawasan undang-undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan, apakah harus dikawal atau diamati terus-menerus, tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa serta sifat dan perilakunya. Atau barangkali pengawasannya dapat dilimpahkan pejabat yang bersangkutan kepada kepala desa maupun kepada kepala RT atau RW.

Tujuan utama pengawasan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Ke arah tujuan inilah pengawasan dilakukan. Karena itu sifat intensitas pengawasan penahanan rumah, merupakan daya upaya tindakan pengawasan yang benar-benar serasi mencapai maksud, agar bisa terhindar dari sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan sidang pengadilan. Apakah orang yang sedang dikenakan penahanan rumah dapat meninggalkan rumah tempat penahanannya? Menurut penjelasan Pasal 22 ayat (2) dan (3): Tersangka/terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan “izin” dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Izin keluar rumah dimintakan dari pejabat penyidik, jika tahanan secara yuridisberada dalam tanggung jawabnyadan kalau yang

memerintahkan penahanan rumah itu hakim, izin keluar rumah harus atas persetujuan hakim yang bersangkutan.³³

c. Tahanan Kota

Penahanan kota, yang pelaksanaannya di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melapor diri pada waktu-waktu yang ditentukan oleh pejabat yang menahan. Tersangka/terdakwa hanya boleh keluar kota dengan izin penyidik atau penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.³⁴

Pengertian kota dalam pasal ini, meliputi pengertian “desa” atau “kampung”. Sebab kalau pengertian kota ditafsirkan secara sempit, peraturan penahanan kota hanya berlaku untuk warga negara yang tinggal di kota saja. Sedang terhadap yang tinggal di desa atau di dusun, peraturan ini tidak berlaku. Hal yang ini jelas ditentang KUHAP karena tidak sesuai dengan prinsip unifikasi yang melarang adanya diskriminasi hukum bagi warga negara di seluruh wawasan nusantara. Bedasar alam pikiran yang demikian, pengertian, penahanan kota meliputi penahanan rumah, tersangka/terdakwa yang sedang menjalankan tahanan diawasi, lain halnya pada penahanan kota, “tidak dilakukan pengawasan langsung”, tetapi terhadap undang-undang hanya memberi “kewajiban” untuk “melapor” pada waktu-waktu luang yang telah ditentukan (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).

³³*Ibid. Hlm. 180*

³⁴Sunaryo, H & Dianawati, Ajen. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2009, hlm.90

Tentang penjadwalan “kewajiban Melaporkan Diri”, tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, diserahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota tersebut. Serupa halnya pada penahanan rumah, dalam penahanan kota pun, tersangka/terdakwa dilarang untuk keluar kota, mereka hanya dapat keluar kota jika telah mendapat “Izin” dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan.³⁵

d. Pengalihan Jenis Penahanan

Jika diperhatikan jenis tahanan yang disebutkan pada pasal 22, secara nyata tampak perbedaan berat ringannya ketiga jenis penahanan. Penahanan pada RUTAN termasuk jenis yang terberat, mereka terus-menerus siang malam berada dalam rumah tahanan dengan penjagaan yang ketat. Menyusuk penahanan rumah yang lebih ringan, mereka berada dalam rumah/tempat kediaman sendiri, hanya saja kebebasan mereka untuk keluar rumah dibatasi serta mendapat pengawasan dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Yang paling ringan adalah penahanan kota, pembatasan kebebasan mereka tidak terlalu dikekang, boleh berkeliaran disepanjang kota, hanya keluar kota yang dibatasi tanpa ada izin dari pejabat yang mengeluarkan penahanan. Dari kenyataan ini, layak dan beralasan tahanan berusaha mendapat penahanan yang lebih ringan seandainya penahanan atas dirinya tidak dapat dihindari. Untuk itu undang-undang


³⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, 2012, hlm.182

sendiri membuka kemungkinan adanya peralihan penahanan secara “vertikal”. Bisa jadi peralihan itu dari yang terberat kepada penahanan yang lebih ringan, atau sebaliknya. Dengan demikian baik kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim, mempunyai wewenang melakukan pengalihan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23³⁶

Pengalihan jenis penahanan, dapat diberikan dengan pertimbangan³⁷.

1. Permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukum disertai alasan.
2. Hasil pemeriksaan medis tentang kondisi kesehatan tersangka
3. Rekomendasi hasil gelar perkara.

Pengalihan jenis penahanan ini wajib dilengkapi dengan surat perintah pengalihan jenis penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.



³⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, 2012, hlm. 183

³⁷Luthan, Salman, Andi Samsan Nganro, dkk. *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, ICJR, 2014, hlm. 184

e. Tata cara pengalihan³⁸

- Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dengan “surat perintah” tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan.
- Jika yang melakukan pengalihan itu hakim, perintah pengalihan dituangkan dalam bentuk “surat penetapan”
- Tembusan surat perintah pengalihan atau penetapan pengalihan jenis penahanan diberikan kepada tersangka/terdakwa serta kepada instansi yang berkepentingan.

Yang dimaksud instansi yang berkepentingan ialah instansi yang terlibat atau dilibatkan dalam penahanan. Misalnya, seorang yang dikenakan penahanan rumah oleh penyidik, pengawasan penahanan, penyidik melimpahkan ke kepala desa, dengan demikian kepala desa ikut dilibatkan sebagai pejabat yang berkepentingan dalam penahanan. Oleh karena itu, tembusan surat perintah peralihan jenis penahanan harus diberikan kepadanya.

Jika kita perhatikan ketentuan pengalihan jenis penahanan, undang-undang hanya melihat dari sudut pejabatnya saja, yakni menjelaskan adanya wewenang pejabat penegak hukum yang mengeluarkan perintah penahanan untuk mengalihkan jenis penahanan. Hukum yang mengeluarkan perintah penahanan untuk mengalihkan jenis penahanan.

³⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, 2012, hlm. 183

f. Pengurangan masa tahanan³⁹

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4), terdapat ketentuan yang memerintahkan kepada hakim atau pengadilan yang memutus perkara, agar memperhatikan masa penangkapan dan penahanan untuk kemudian “dikurangkan” seluruhnya dari jumlah hukuman pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan ini bersifat, bertitik tolak dari susunan redaksi, tidak dijumpai kata-kata “boleh” ataupun “dapat”, bukan fakultatif. Redaksinya berbunyi : “masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Darisusunan kalimat ini, jelas ada perintah untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan dalam putusan hakim. Memang agar ketentuan ini lebih jelas dan mengandung perintah dan memaksa, sebaiknya antara kata penahanan dan dikurangkan, disipkan kata “harus” atau “mesti” ataupun “wajib” sehingga kalimat itu berbunyi “Harus atau mesti ataupun wajib dikurangkan”.

Sistem pengurangan masa tahanan diatur dalam pasal 22 ayat (5), yang “membedakan” pengurangan masa penahanan ditinjau dari jenis penahanan. Makin ringan jenis penahanan, makin kecil jumlah pengurangan. Semakin berat jenis penahanan semakin “penuh” jumlah pengurangan, seperti yang dijelaskan di bawah ini⁴⁰:

Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan.

³⁹*Ibid*, hlm. 184

⁴⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, 2012, hlm. 170

- Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $1/3$ x jumlah masa penahanan.
- Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan $1/5$ x jumlah masa penahanan kota yang dijalani.

Pengalihan jenis penahanan diatur dalam Pasal 23 KUHAP yang berbunyi “penyidik atau penuntut umum maupun hakim berwenang “mengalihkan” atau mengubah jenis penahanan dari jenis yang satu kepada jenis penahanan yang lain”

Pengalihan jenis penahanan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah pengalihan jenis penahanan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan “Mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*Laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisni illegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.⁴¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *Money Laundering* senagai berikut :

⁴¹Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian uang*, Bandung, Books Terrace & Library, 2007, hlm.4

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financialsystem*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴²

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usuk uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.⁴³

Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Unadang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unfang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UUTPPU). Dalam UUTPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai: “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya

⁴²Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.5

⁴³Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang, Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-kerjasama pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI cet.I*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.143

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*Proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*Predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat.

Untuk menentukan *Predicate Crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia.

Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang merupakan *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UUTPPU. Dalam UUTPPU diatur mengenai adanya sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari kejahatan.

Pendekatan *anti money laundering* merupakan suatu pendekatan baru dimana didalam pendekatan *anti money laundering* ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan

tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*. Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit.

Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita menggempur *lifeblood of the crime* dan menghilangkan motivasi orang yang melakukan kejahatan.

2. Kegiatan Tindak Pidana pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali juga dilakukan bersama-sama yaitu *Placement*, *Layering* dan *Integration*.

Penempatan (*Placement*) yakni upaya mendapatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito dan lain lain) kembali kepada sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan

uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau mentransfer uang ke dalam valuta asing.⁴⁴

Dengan demikian, melalui (*Placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut.

Layering yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*Dirty Money*) yang telah berhasil ditempatkan oleh penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*Placement*) ke Penyedia jasa keuangan lainnya.

Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "Legitimate Explanation" bagi uang hasil kejahatan. Disini yang "dicuci" melalui *Placement* maupun *Layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci.

Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Ada banyak cara melakukan *Integration*, namun yang sering dilakukan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *Loan-back* atau metode *Loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang

⁴⁴Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer*, (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 5 September 2002), hlm.3

disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sbaga uang yang berasal dari transsaksi yang sah.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Ketentuan Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk unsur-unsur tindak pidana pencucian uang:⁴⁵

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayarn, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganta merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010.
4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

⁴⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm.23

tidak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010.

4. Faktor penyebab dan dampak meningkatnya tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*crossborder*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencurian uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:⁴⁶

1. Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia.
2. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau

⁴⁶Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta, Books Terrace & Library, 2007, hlm. 265

sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”

3. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya UUTPPU. Pada saat itu Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dan dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi pelaku *money laundering* (*money launderer*)

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong maraknya pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku praktik pencucian uang didasari oleh :

1. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang

menyimpan dananya di bank.⁴⁷Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.⁴⁸ Ketentuan rahasia bank sebagai mana diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 dapat dipergunakan sebagai alat untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan mempergunakan bank sebagai sarana untuk melakukan maupun menyimpan dana hasil kejahatan. Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap upaya-upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, ketentuan mengenai rahasia bank perlahan-lahan mengalami pergeseran. Pasal 14 dan 15 UUTPPU secara jelas menyebutkan perlindungan hukum bagi para penyedia jasa keuangan yang menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam UUTPPU. Pasal 14 UUTPPU menyatakan bahwa “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank”. Sedangkan pasal 15 UUTPPU

⁴⁷Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.76

⁴⁸H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.28

menyatakan bahwa: “penyedia jasa keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

2. Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak. Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang khususnya di perbankan.
3. Globalisasi terutama perkembangan di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini.
4. Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnasional organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan. Makin maraknya elektronik banking, ATM (*automated teller machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru

melalui internet atau *cyber laundering*, *cyberspace* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*.

5. Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara *Layering*, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpanan atau deposit bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Depositor hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositkan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya melainkan juga hanya menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap *Placement* dan *integration*. Selain itu, adanya ketentuan perundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara *Lawyer* atau akuntan dengan kliennya.

Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Merongrong sektor swasta yang sah
2. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara
3. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak
4. Merongrong integritas pasar keuangan
5. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah
6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi
7. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi

8. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
9. Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya *anti money laundering*, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa (*exchange control*), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank (*prudential supervision*), penagihan pajak (*taxcollection*), pelaporan statistik (*statistical reporting*) dan perundang-undangan (*legislation*).
10. Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan peranan efisiensi terhadap keuntungan yang telah terkikis oleh meluasnya *insidertrading*, kecurangan (*fraud*) dan penggelapan (*embezzlement*).

D. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam

Pandangan hukum Islam tentang money laundering ini merupakan bagian jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir menurut bahasanya adalah mashdar dari azzara yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, di mana perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka, tindak pidana pencucian uang masuk dalam kategori jarimah ta'zir.

Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang mengatakan "uang haram atau uang halal", maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal. Jadi perkataan tersebut adalah majazi/metaforis, bahwa hukuman hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan. Dalam Hasyiah Radd al-Muhtar Ibn Abidin dijelaskan, "status keharaman uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut adalah haram lighairih. Tetapi ia menegaskan kembali sekalipun haramnya lighairi, namun setatusnya qath'iy". Berdasarkan penjelasan tadi, bahwasanya perbuatan pencucian uang, secanggih apapun melalui teknologi dan cara yang digunakan untuk proses pencucian uang adalah haram dan dilarang oleh agama.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai jarimah ta'zir. Money laundering dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir karena memenuhi berbagai kategori sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹<http://kelapetimor.blogspot.co.id/2011/10/money-loundring-dalam-perspektif-islam.html> diakses pada 17 Desember 2017 pada pukul 20.37 WIB

1. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia.
2. Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
3. Adanya unsur merugikan kepentingan umum.
4. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum.
5. Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang.
6. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Di samping itu, *money laundering* juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Sebaiknya kita sebagai hamba Allah harus berusaha yang baik dan halal, karena Allah SWT memerintahkan manusia agar berkerja dan berusaha keras, sebagaimana firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” [al-mulk/67:15]

Allah SWT juga berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. [al-Baqarah/2:168]

Di dalam al-quran pun mengatakan bahwa kita sebagai manusia seharusnya untuk mendapatkan rizki harus melalui cara-cara yang halal, jangan melalui cara-cara yang haram salah satunya melakukan tindak pidana pencucian uang dikarenakan akibatnya sangat fatal. Orang seperti ini akan rugi di dunia dan di akhirat. Amal ibadahnya tertolak, doanya tidak akan diijabahi dan harta serta usahanya tidak akan diberkahi. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Wahai sekalian para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah, sesungguhnya Aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan” [al-Mukminun/23:51]

Allah SWT juga berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rezeki yang Kami berikan kepada kalian”

Kemudian Rasulullah menceritakan perihal seorang lelaki yang sedang melakukan safar (perjalanan jauh), yang berambut kusut, kusam dan berdebu, yang menadahkan tangannya ke langit dan berdoa : Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!

Wahai Rabbku!.. Sementara makannannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram, maka bagaimana bisa doa dikabulkan? [HR. Muslim]

Oleh sebab itu, sedekah dari harta yang haram akan tertolak dan tidak diterima. Rasulullah bersabda :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Allah tidak akan menerima shalat seseorang tanpa berwudhu (bersuci), dan tidak akan menerima sedekah dengan harta ghulul (curian/Korupsi) [HR. Muslim]



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang

Proses penahanan oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentunya ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum penahanan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, menyatakan bahwa sebelum proses penahanan dimulai harus diawali dengan proses penyidikan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada kejahatan pencucian uang atau tidak⁵⁰. Proses penyidikan ini diawali atau bertitik tumpu pada kejahatan tindak pidana asalnya. Proses penyidikan yang dimaksud memiliki 2 (dua) cara yaitu cara terbuka dan cara tertutup, namun seringkali secara umum cara yang biasa digunakan adalah cara terbuka.

Penyidikan cara terbuka adalah penyidik mengungkapkan secara terang-terang siapa diriya kepada saksi dilakukan dengan menyentuh langsung kepada saksi seperti menanyakan langsung terkait dengan harta kekayaan yang diduga dimiliki setelah (pasca) perbuatan tindak pidana asalnya dilakukan, kepada instansi terkait yang membidangi penatausahaan mengenai tanah, asuransi dan bidang lain yang berkaitan dengan harta kekayaan, dengan PPATK terkait dengan Analisis Perbankan atau instansi Polri sendiri terkait dengan kepemilikan kendaraan

⁵⁰Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pada tanggal 2 Agustus 2018

bermotor. Cara ini mencari segala informasi yang diduga terkait dengan kejahatan pencucian uang kepada saksi.

Sedangkan penyidikan cara tertutup adalah mencari informasi kebenaran apa yang telah dilakukan oleh saksi secara tidak langsung, artinya pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan pengamatan secara sembunyi-sembunyi, menanyakan kepada kerabat atau tetangga sekitar lingkungan kediamannya dan lain sebagainya. Penyidikan cara tertutup ini kurang efisien karena hasil yang diperoleh biasanya tidak selalu benar atau kurang maksimal.

Proses penyidikan dimana pada langkah ini tim Penyidik DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah harus berpegang pada KUHAP dan Peraturan-peraturan yang ada pada UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Proses penyidikan itu bertujuan untuk mengungkap tindak kejahatan pencucian uang dimana dapat diperoleh dari 4 hal berupa :

1. Laporan Informasi

Laporan berupa informasi dapat disampaikan dan diterima dari siapapun juga yang mengetahui dugaan adanya kejahatan pencucian uang, biasanya pihak yang dirugikan seperti karyawan koperasi, karyawan perbankan, dan lain lain.

2. Laporan Masyarakat

Laporan dari masyarakat tentang suatu kejahatan pencucian uang, biasanya masyarakat tersebut adalah korban kejahatan itu sendiri karena merasa dirugikan maka mengajukan laporan.

3. Pengembangan dari proses penyidikan tindak pidana asal

Penyidikan ini didasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh pada saat penyidikan tindak pidana asalnya, Sehingga temuan tersebut dinilai mengarah pada kejahatan pencucian uang maka selanjutnya dikembangkan untuk ditemukan bukti-bukti kejahatan pencucian uangnya.

4. LHA (Laporan Hasil Analisis) dari PPATK

Laporan dari PPATK ini salah satunya merupakan tindak lanjut dari laporan PJK tentang adanya laporan transaksi mencurigakan, kemudian diteruskan oleh PPATK kepada penyidik Polri. Selain itu LHA PPATK ini juga bisa merupakan tindak lanjut atau jawaban dari surat permohonan yang diajukan oleh penyidik.

Setelah adanya pelaporan yang di tunjukkan kepada penyidik, penyidik dapat melakukan pemanggilan. Bapak Taufan Heri Arso selaku narasumber dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemanggilan adalah merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan.⁵¹ Oleh karenanya pemanggilan saksi, harus teliti dan juga hati hati, jangan sampai saksi yang dipanggil ternyata tidak memberikan keterangan apapun.

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan

⁵¹ Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 2 Agustus 2018

harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakikan .

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Untuk melakukan pemanggilan penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis, tenggang waktu surat panggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 hari sesudah diterima sebelum untuk datang memenuhi panggilan.

Bagaimana apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang mamanggilnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap.

Membawa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Pemeriksaan penyidikan ialah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan di maksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

Dalam pemeriksaan, petugas penyidik dapat melakukan proses pengeledahan, dimana proses pengeledahan tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pada pengeledahan tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang pengeledahan. Wewenang pengeledahan semata mata hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil. dikarenakan pengeledahan bertujuan untuk menemukan fakta atau bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Ketika petugas penyidik dalam melakukan tugas pengeledahan dan menemukan barang yang dicurigai sebagai barang bukti tindak pidana maka petugas penyidik berhak untuk melakukan penyitaan. Penyitaan berbeda dengan pengeledahan, pengeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Tujuan penyitaan adalah untuk

kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka pengadilan.

Setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penahanan.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

Tetapi penyidik juga dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di karenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup, tentunya setelah melakukan pemeriksaan saksi saksi. Dan sebaliknya, jika seseorang yang dilaporkan tidak langsung ditangkap melainkan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu, berarti penyidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa tindak pidana yang dilaporkan. Karena penangkapan hanya dilakukan dengan dasar bukti permulaan yang cukup .

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau

terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Sedangkan tujuan penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian proses yang panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.

Seperti yang di terangkan narasumber dalam sesi wawancara, dalam melakukan penahanan Penyidik DITRESKRIMSUS Polda Jawa tengah mempunyai pertimbangan mengenai penahanan.⁵² Untuk masalah pertimbangan dalam hal penahanan, Tindak Pidana Pencucian Uang sama seperti halnya kasus pidana yang lainnya.

Yang dimaksudkan pertimbangan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan

⁵² Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada Tanggal 2 Agustus 2018

penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari pertimbangan tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang ilegal. Misalnya yang terpenuhi hanya pertimbangan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan pertimbangan objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman.

Dalam Pertimbangan hukum atau objektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana, penahanan dapat di terapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan.

Pertimbangan yuridis atau objektif, ditentukan Pasal 21 ayat 4 yang menetapkan : Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih”, pidana yang diancam hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang di langgar dibawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan

terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari pasal 338 dan seterusnya.

Di samping aturan umum yang ada diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

1. Yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP : Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.
2. Selanjutnya adalah pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yaitu : Pasal 25 dan 26 *Rechten ordoantie* (pelanggaran terhadap ordonasi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt. Tahun 1855 L.N. Tahun 1855 No.8), Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika (L.N. Tahun 1976 No.37. T.L.N. No. 3086).

Selanjutnya dalam Penahanan juga ada pertimbangan Subjektif, pertimbangan ini di tinjau dari subjektivitas tersangka atau terdakwa. Adapun unsur

keadaan atau keperluan penahanan yang dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- Merusak atau menghilangkan barang bukti
- Dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Disamping pertimbangan-pertimbangan penahanan yang penulis sebutkan diatas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat 1, yaitu tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan dugaan yang keras itu didasarkan “bukti yang cukup”.

Jadi syarat penahanan berbeda dengan penangkapan,. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada penangkapan.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, juga mempunyai batasan kewenangan, atas dasar wewenang yang “inherent” diberikan undang-undang kepadanya, hanya dapat melakukan perintah penahanan untuk jangka waktu 20 hari (Pasal 24 ayat 1), Apabila diperlukan demi untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai dapat memintakan “perpanjangan” kepada penuntut umum “paling lama” 40 hari (Pasal 24 ayat 2), jadi lama “maksimum” atau “batas jangka waktu” masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi

penyidik, dalam tahap pemeriksaan penyidikan terbatas 20+40 hari = 60 hari, dengan ketentuan tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan sekalipun belum berakhir jangka waktu penahanan, jika ternyata kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Dan pemberian perpanjangan dari penuntut umum bukan mutlak mesti 40 hari. Jika penyidik melewati waktu maksimum, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan “Demi Hukum”

Contohnya dalam pengungkapan kasus perbankan syariah dan pencucian uang pada salah satu bank swasta dengan nomor polisi : No. Pol : SP. Han/ 7/ 11/ 2015/ Reskrimsus.

Bahwa antara bulan Agustus 2010 s/d 30 oktober 2012 bertempat di Kantor Bank Syariah Cabang Magelang, Tersangka HJ. ENY CHUSNIATI, S.Ag selaku Relationship Officer Retail Bank Syariah Cabang Magelang yang mempunyai fungsi tugas diantaranya mencari nasabah untuk pembiayaan dana talangan haji dan yang bersangkutan telah mengajukan untuk meminta persetujuan dana pembiayaan talangan haji ke kantor Cabang Sema dan Operasional dengan mengirimkan berupa dokumen Perintah Realisasi Pinjaman (PRPP) serta check list dokumen yang diajukan, persyaratan kelengkapan dokumen pembiayaan talangan haji dinyatakan lengkap sehingga usulan pembiayaan talangan haji disetujui, namun pada kenyataannya pada dokumen pembiayaan tidak lengkap dan tidak mencatatkan setoran pelunasan talangan haji pada sistem. Atas perbuatan tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian pada kantor Cabang Bank Mega Syariah Magelang kurang lebih Rp. 185.500.000,00.

Berdasarkan kasus diatas, penyidik melakukan penahanan kepada tersangka dengan dasar Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Polisi No. Pol : LP/B/409/XI/2014/Jateng/Reskrimsus dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/798/XII/2014/Reskrimsus.

Serta tersangka diduga keras melakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dan pasal 66 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 3 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana kedua peraturan Perundang-undangan tersebut memenuhi pertimbangan objektif, yang di atur oleh Pasal 21 ayat 4 KUHAP, yang kedua peraturan tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Maka harus dilakukan penahanan oleh penyidik terhadap tersangka.

B. Kendala dan solusi pada saat proses pelaksanaan penahanan Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap usaha penyelenggaraan negara tidak terlepas yang namanya hambatan mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penyidikan terhadap penerapam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah di DITRESKRIMSUS (Direktorat Reserse Kriminal Khusus), penulis memperoleh hasil yang menjadi hambatan oleh tim penyidik POLDA JATENG, diataranya sebagai berikut:

No.	Hambatan	Solusi
1.	<p>Faktor birokrasi</p> <p>Jangka waktu yang terlalu singkat dalam meakukan penahanan, karena hanya 20 hari Penahanan permulaan dan 40 hari penahanan perpanjangan, sedangkan masih banyak hal yang dilakukan penyidik untuk proses penyidikan, akan tetapi jika melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang , penyidik harus membebaskan tersangka dengan alasan “Demi Hukum”</p>	<p>Waktu penahanan yang terlalu singkat adalah hambatan dalam mengungkap sebuah tindak pidana pencucian uang, karena penahanan awal 20 hari dan penahanan lanjutan 40 hari. Jika melewati batas waktu yang di tentukan maka tersangka harus dibebaskan dengan alasan “Demi Hukum”</p> <p>Maka dari itu pihak penyidik harus berkerja secara profesional, cepat dan tanggap serta berkerja sama oleh instansi-instansi terkait agar dapat mendapatkan data yang dapat dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan, tanpa adanya</p>

		protokoler yang memperlambat proses tersebut.
2.	<p>Faktor subyek hukum penyidikan</p> <p>Setiap pelaku tindak pidana tentunya memiliki karakter masing-masing, ini karena pengaruh dari tingkat pendidikan dan lingkungan. Dalam proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik POLDA JATENG pernah menjumpai tersangka yang mengalami sakit-sakitan, karena kondisi tersangka yang mengalami sakit-sakitan maka penyidik tidak dapat meakukan penahanan, dan ada pula tersangka yang selalu diam tidak mau berbicara ketika diajukan pertanyaan dalam proses pemeriksaan. Selain itu teknik menyembunyikan harta kekayaan pelaku yang bermacam-macam</p>	<p>Faktor kedua yang menghambat proses penahanan adalah subyek hukum itu sendiri. Dalam hal ini jika seorang penyidik menemukan tersangka yang beralasan sakit agar tidak ditahan maka penyidik tersebut membawanya ke Rumah Sakit Kepolisian agar penyidik mengetahui apakah penyakit yang diderita tersangka dibuat-buat atau tidak. Yang dibuktikan dengan surat dokter.</p>

	membuat tim penyidik kesulitan dalam mencari keterangan.	
3.	<p>Tersangka yang melarikan diri</p> <p>Penyidik dalam melakukan penangkapan untuk proses penahanan, penyidik harus mengetahui tempat tinggal pelaku tindak pidana, tetapi seringkali terjadinya kaburnya tersangka dikarenakan pelaku mengetahui, bahwa dirinya akan di tangkap dan ditahan untuk proses pemeriksaan penyidikan.</p>	<p>Penyidik yang mendapati tersangka melarikan diri, akan menerbitkan data pencarian orang (DPO) dimana harus dicari keseluruhan Negara Kesatuan Indonesia. Dalam hal ini pihak Penyidik berkerjasama kepada seluruh Pihak Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia agar melaporkan keberadaan DPO tersebut.</p>
4.	<p>Faktor sarana dan sumber daya penyidik</p> <p>Kasus pencucian uang termasuk kategori baru di Indonesia, sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai penyidik tindak pidana khusus masih terbatas serta metode</p>	<p>Untuk mengatasi faktor sarana dan sumberdaya penyidik, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuat program yang dikhususkan untuk mendidik penyidik dalam hal teknologi agar dapat berkerja secara maksimal karena tindak pidana pencucian</p>

<p>metode pelaksanaan penyidikan belum secara maksimal diketahui oleh penyidik. Disamping itu sarana yang dimiliki penyidik kepolisian juga terbatas mengingat pelaksanaan teknis penyidikan menghendaki segala sesuatu bersifat formal maka tidak dapat diperoleh dengan cepat alias perlu waktu perijinan.</p>	<p>uang adalah tindak pidana yang beriringan dengan kemajuan era globalisasi saat ini.</p>
--	--



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bagian Kriminal Khusus, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sama dengan Tindak Pidana yang lainnya. Dimana Penyidikan dilakukan dengan dua (2) cara yaitu dengan cara terbuka dan cara tertutup. Namun secara umum yang sering kali digunakan oleh penyidik adalah dengan cara terbuka. Adanya laporan yang diterima dan dilanjutkan dengan proses pemanggilan, pemeriksaan. Setelah pemeriksaan jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat menaikkan status terlapor menjadi tersangka, dan dilakukan penahanan.
2. Selama proses penyidikan tentunya tim penyidik POLDA JATENG mengalami hambatan karena kejahatan pencucian uang pada umumnya menggunakan teknologi yang canggih sehingga sulit dilacak dan dilakukan dengan cara yang rumit oleh pelakunya. Hambatan tersebut meliputi faktor birokrasi yang rumit, subyek hukum dan obyek hukum penyidikan, serta sarana dan sumber daya penyidik. Untuk mengatasi hambatan tersebut solusi yang dipakai pihak penyidik yaitu berkerja secara profesional cepat dan tanggap, memberikan

pendidikan khusus kepada penyidik serta berkerjasama kepada instansi terkait agar mempercepat proses penyidikan.

B. Saran

Dalam mengatasi hambatan selama proses penyidikan, penulis memberikan saran antara lain

1. Perlu adanya terobosan-terobosan hukum yang mengarah kepada hukum progresif guna menciptakan dan menegakkan keadilan bagi pelaku TPPU, kebutuhan akan cepatnya proses penyidikan menentukan suksesnya penyelenggaraan negara dan keadilan hukum. Sehingga tidak semua dilakukan secara surat menyurat akan tetapi hal-hal yang bersifat mendesak dan termasuk dalam kewenangan penyidik dapat dilakukan secara langsung.
2. Perlunya menyamakan persepsi dan koordinasi berkelanjutan terhadap penerapan TPPU di kalangan penyidik POLRI , kejaksaan, kehakiman dan penegak hukum lainnya serta pihak lembaga terkait.
3. Pengembangan personil baik dari segi kuantitas menambah jumlah personil khususnya yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 bidang hukum dan bidang teknologi informatika serta bidang ekonomi yang menguasai auditor. Segi kualitas meningkatkan sarana dan pra sarana meliputi aspek fisik yaitu memberikan kesejahteraan kepada personil penyidik berbentuk kelonggaran anggaran dalam proses penyidikan, dan aspek non fisik yaitu memberi pelatihan atau pendidikan kepada personil yang pada hakekatnya pengembangan sumber

daya manusia sebagai upaya mengaktualisasikan seluruh potensi sesuai dengan perkembangan jaman.

4. Melakukan pembenahan struktural dengan memberikan kesempatan kepada personil yang mempunyai kualitas untuk mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan karir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Baqarah ayat 168

Al-Mukminun ayat 51

Al-Mulk ayat 15

Hadist Riwayat Muslim

B. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang education, 2012

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Jogjakarta.

Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.

Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2001

H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002

Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Press, Jogjakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang, Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-kerjasama pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI cet.I*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.143

- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung.
- Luthan, Salman, Andi Samsan Nganro, dkk. *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, ICJR, 2014
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A, 2011, *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty , Yogyakarta
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995
- Sunaryo, H & Dianawati, Ajen. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2009
- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian uang*, Bandung, Books Terrace & Library, 2007
- Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer*, (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 5 September 2002)

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.

Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan polri

Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen pinyidikan tindak pidana

C. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/ Pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka>

<http://kelapetimor.blogspot.co.id/2011/10/money-loundring-dalam-perspektif-islam.html>

D. Sumber Lain

Surat Penahanan No. Pol : SP. Han/ 7/ 11/ 2015/ Reskrimsus.

E.Wawancara

Bapak Taufan Heriarso selaku penyidik pembantu DITRESKRIMSUS POLDA JATENG